

TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGI (TAKE)

**Model Insentif Kinerja Kampung Mendukung
Kebijakan Siak Hijau**

Penulis
Tim Fitra Riau

A. PENDAHULUAN

Melalui dorongan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya organisasi masyarakat sipil, menempatkan Kabupaten Siak menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang telah berkomitmen terhadap perbaikan tata kelola hutan dan lahan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah menyadari bahwa orientasi pembangunan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Hal itu juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memiliki karakteristik pembangunan yang pro terhadap keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi kesejahteraan dan pro terhadap lingkungan berkelanjutan, (Sujatini, 2018).

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumber daya hutan dan lahan. Dengan luas wilayah mencapai 8.556,09 KM, daratannya menyimpan sedikit sisa hutan alam seluas 137,436 Ha dan 57 persen dari luas daratannya atau seluas 462,906 ha merupakan lahan gambut yang tersebar di sebagian besar kampung di dua belas kecamatan. Besarnya potensi sumberdaya alam, serta luasnya lahan gambut tanpa tata kelola hutan lahan yang baik, serta pengelolaan sumberdaya alam yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan membawa sejumlah ancaman terhadap semakin rusaknya ekosistem lingkungan hidup. Ancaman bagi Kabupaten Siak diantara sema-

kin hilangnya tutupan hutan (deforestasi) akibat perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan dari aktivitas eksploitasi hutan dan lahan. Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak masih terus terjadi dalam tiga tahun terakhir, khususnya pada areal kawasan bergambut. Tahun 2018-2020 tercatat kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut mencapai seluas 559,3 ha. Selain itu, ancaman bencana ekologi, seperti banjir, kekeringan dimusim kemarau juga potensi terjadi.

Terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Hijau merupakan pengejawantahan terhadap komitmen pemerintah daerah siak dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut menjadi strategi pemerintah dalam upaya mitigas dalam menghadapi ancaman dan tantangan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup, sekaligus dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada tiga tujuan utama yaitu pengelolaan SDA bagi kepentingan rakyat dengan prinsip kelsetaraan dan berkelanjutan, melatakan kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan ekonomi dan PAD, mendorong pemanfaatan SDA melalui konservasi, hilirisasi dan intensifikasi. (lihat gambar). Sebagai acuan implementasi kebijakan Siak Hijau turunan dari Perbup 22 tahun 2018 telah ditetapkan peta jalan (roadmap) Siak Hijau melalui keputusan bupati No. 650 tahun 2019.

Terdapat empat belas indikator yang akan dicapai dalam skema kebijakan Siak Hijau dari tiga tujuan dan lima sasaran. Keterbatasan kewenangan, sumberdaya termasuk anggaran yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Siak, mendorong strategi implementasi Siak Hijau dengan pendekatan gotong royong. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal utama yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi Siak Kabupaten Hijau.

Fitra Riau (2019), melakukan telaah terhadap roadmap Siak Hijau menyimpulkan untuk mencapai visi dan misi Siak Kabupaten Hijau adalah dengan melakukan integrasi arah kebijakan, program pembangunan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa/Kampung. Selain itu juga membangun kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti organisasi masyarakat sipil, privat sektor, dan masyarakat lainnya. Hal itu didasarkan tidak semua mandat dalam rencana aksi (roadmap) adalah kewenangan dan urusan pemerintah daerah tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan perundangan. Selain itu juga keterbatasan pendanaan yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai pencapaian tujuan Siak Hijau.

Salah satu peluang strategis dalam akselerasi implementasi Siak Kabupaten Hijau yaitu mendorong keterlibatan pemerintah dan masyarakat kampung melalui optimalisasi pembangunan kampung. Pembangunan kampung bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan kemiskinan. Ketiga tujuan tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran

kampung dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan penyesuaian kebijakan pembangunan kampung dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten termasuk didalamnya Siak Kabupaten Hijau.

Transfer anggaran berbasis ekologi (TAKE) adalah bagian dari skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten) dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah dibawahnya dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan. Di Indonesia skema ini telah dikembangkan di empat daerah, yaitu Jayapura, Nunukan, Kubu Raya, dan kabupaten bener meriah. Skema TAKE ini dalam rangka untuk memberikan insentive fiskal kepada pemerintah kampung yang memiliki kinerja baik sesuai dengan isu dan permasalahan strategis daerahnya.

Untuk mendorong akselerasi implementasi kebijakan Siak Hijau dengan mendorong sinergisitas pembangunan kampung, pengembangan kebijakan TAKE di Kabupaten Siak sangat diperlukan. Hal itu guna memberikan insentif kepada pemerintah dan masyarakat kampung yang memiliki kinerja baik dalam mendukung pencapaian Siak Kabupaten Hijau. Insentive dan disinsetive selain menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH), pengembangan kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi ini juga telah dimandatkan rencana aksi dalam roadmap siak kabupaten hijau.

Kinerja Pembangunan Kampung Mendukung Siak Hijau

Kebijakan Siak Hijau fokus pada tiga tujuan utama yaitu pengelolaan sumber daya alam bagi kepentingan rakyat dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan, kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan PAD, pemanfaatn SDA melalui pendekatan konservasi, hilirisasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut diarahkan pada lima sasaran pokok, yang pada intinya untuk peningkatan ekonomi melalui pengelolaan sumberdaya alam yang mengedepankan prinsip kelestarian dan perlindungan, serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Keberhasilan pencapaian kinerja siak kabupaten hijau sebagaimana ditetapkan dalam indikator capaian, mengharuskan pemerintah daerah melibatkan peran serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat kampung dalam implementasinya. Hal itu mengingat implementasi pembangunan kampung menuntut adanya keselarasan terhadap prioritas pembangunan khususnya di daerah dengan tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan otonomi yang memberikan keleluasaan kampung dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kampung berdasarkan prioritas dan kebutuhan msasyarakat.

Gambar: Tujuan dan Sasaran Kebijakan Siak Kabupaten Hijau



Sumber: Perbup Siak 22 tahun 2018

Pembangunan kampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan menurunkan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Adisasmita (2016) menjelaskan beberapa komponen penting dari aspek pembangunan, antara lain adalah, (a) Pembangunan ekonomi, (b) Pembangunan fisik dan sosial, (c) Pembangunan lingkungan, dan (d) Pembangunan kelembagaan. Untuk itu, Aspek pembangunan lingkungan menjadi salah satu aspek prioritas dalam konteks pembangunan perdesaan/kampung.

Tiga sasaran khusus pembangunan perdesaan, yaitu (1) tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah, (2) terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, (3) terciptanya kelestarian lingkungan, meliputi kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya dalam bentuk kebijakan program dan tindakan untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di desa (Adisasmita, 2006). Kabupaten Siak, pengarus utamaan pembangunan yang berorientasi pada pember-

dayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup sudah mulai dijalankan oleh sebagian kampung. Baik yang berasal dari prakarsa kampung maupun implementasi program yang mengarahkan pada perbaikan lingkungan dan peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Seperti terdapat 21 kampung yang ditetapkan sebagai desa peduli gambut (DPG), program kampung iklim (proklim) dan program desa tangguh bencana (destana) termasuk dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, praktik-praktik pembangunan desa yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup juga telah dilakukan di Kabupaten Siak dalam bentuk-bentuk yang lebih bervariasi sesuai dengan potensi lokal desa. Bahkan ada desa yang telah menerbitkan regulasi setingkat desa (Peraturan Desa) yang mengatur tentang kelestarian lingkungan, seperti Desa Temusai Kecamatan Bunga Raya, dengan Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2019 tentang Temusai Kampung Hijau, dan Desa Dosan dengan Peraturan Kampung yang mengatur tentang pelestarian Danau Nagasakti. Program-program yang lainnya seperti pelestarian mangrove dengan pendekatan ekowisata, dan program pengembalian fungsi lahan dari perkebunan kelapa sawit kembali menjadi lahan pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Tabel: Integrasi Siak Hijau Dalam Pembangunan Kampung

Sasaran Siak Hijau	Indikator Capaian	Integrasi Desa/ Kampung
<p>Sasaran 1</p> <p>Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak 	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan Kebakaran Skala Kampung; Pemberdayaan masyarakat di kawasan KGH dalam pengelolaan lahan; Pemetaan wilayah dan potensi kampung Desa Tangguh Bencana (Destana) Pelaksanaan Program Kampung Iklim (proklim)
<p>Sasaran 2</p> <p>Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam; Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat dalam usaha pertanian, perkebunan. Pelaksanaan BMP di wilayah pedesaan (Pertanian) Fasilitasi STDB perkebunan sawit Skala Kampung
<p>Sasaran 3</p> <p>Pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi; 	<ul style="list-style-type: none"> Inisiasi dan pembangunan kawasan pedesaan; Pengembangan Ekowisata berbasis kampung
<p>Sasaran 4</p> <p>Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah perkebunan yang memperoleh sertifikat ISPO/RSPO Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan Meningkatnya pendapatan daerah Meningkatnya pendapatan per kapita pertahun; Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan; 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Ekonomi One Village One Product; Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang industri kreatif berbasis kampung; Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian, perikanan, dan lainnya sesuai potensi kampung. Permodalan dan Pengembangan BUMDes Pengelolaan Perhutanan Sosial; hutan adat, dan tanah objek reforma agraria

<p>Sasaran 4</p> <p>Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah perkebunan yang memperoleh sertifikat ISPO/RSPO • Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan • Meningkatnya pendapatan daerah • Meningkatnya pendapatan per kapita pertahun; Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Ekonomi One Village One Product; • Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang industri kreatif berbasis kampung; • Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian, perikanan, dan lainnya sesuai potensi kampung. • Permodalan dan Pengembangan BUMDes Pengelolaan Perhutanan Sosial; hutan adat, dan tanah objek reforma agraria
<p>Sasaran 5</p> <p>Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan Ekonomi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan emisi GRK pada lima sektor prioritas (sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah) sebesar 22,7%; • Menurunnya tingkat pencemaran udara • Meningkatnya akses dan penguasaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan mendukung Siak Hijau; • Bertambahnya rasio ruang terbuka hijau di perkotaan; Berkurangnya kasus kerusakan lingkungan hidup; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kebijakan desa (Perdes) terkait dengan pelestarian lingkungan hidup; • Program penghijauan kampung dan peluasan ruang terbuka hijau di kampung;

Kinerja Pembangunan Kampung Mendukung Siak Hijau

Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah dan masyarakat kampung diperlukan guna melihat sejauhmana peran serta kampung dalam berkontribusi mendukung pencapaian kebijakan siak kabupaten hijau. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian terhadap kinerja antar kampung dalam berperan aktif melakukan kerja-kerja perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Secara khusus, hasil dari pengukuran kinerja kampung ini digunakan pemerintah kabupaten untuk pemberian insentif fiskal kepada kampung yang berkinerja baik.


Penilaian kinerja yang digunakan adalah pengukuran kinerja kampung hijau. Kinerja kampung hijau didefinisikan kampung yang melaksanakan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan memperhatikan upaya perlindungan dan ke-

lestarian lingkungan. Pengukuran kinerja kampung hijau ini diselaraskan dengan tujuan Siak Hijau. Yaitu mendorong pelestarian dan perlindungan lingkungan, dan peningkatan ekonomi serta menurunkan kemiskinan. Hasil keluaran dari pengukuran kinerja kampung hijau ini dalam bentuk Indeks Kampung Hijau (IKH).

Dasar pengukuran kinerja kampung yang di-

gunakan dalam indek kampung hijau ini adalah aspek kinerja input, yaitu sejauh mana pemerintah dan masyarakat kampung melakukan upaya untuk mencapai tujuan peningkatan ekonomi yang tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan lokal skala kampung. Seperti aspek kebijakan, alokasi anggaran, program dan kegiatan, kelembagaan masyarakat kampung.

Gambar: Tujuan dan Sasaran Kebijakan Siak Kabupaten Hijau



Kampung Hijau diukur berdasarkan dua dimensi dan sepuluh indikator yaitu:

Pertama; dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan. Dimensi ini didefinisikan sebagai upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat desa dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, inovasi untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup lokal skala desa. Pada dimensi ini terdiri dari lima indikator yaitu (1) kebijakan (regulasi) kampung terkait dengan penyelamatan dan perlindungan lingkungan, (2) alokasi anggaran kampung untuk membiaya program dan kegiatan penyelamatan dan perlindungan lingkungan, (3) kelembagaan kampung untuk perlindungan lingkungan, (4) inovasi dan ke-

giatan pembangunan kampung dan (5) indeks desa membangun pada aspek lingkungan.

Kedua, dimensi peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan. Dimensi ini terdiri dari lima indikator yaitu (1) kebijakan (regulasi) kampung terkait dengan pemberdayaan ekonomi dan penurunan kemiskinan, (2) alokasi anggaran kampung untuk pemberdayaan ekonomi, (3) inovasi dan kegiatan pembangunan kampung untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan, (4) angka atau jumlah penduduk miskin, (5) indeks kampung membangun (IDM) pada aspek ekonomi.

Tabel: Dimensi, Indikator, Penilaian dan Bobot IKH

Dimensi	Bobot Dimensi	Indikator	Bobot Indikator	Sub Indikator Penilaian	Skor
Penyelamatan & Perlindungan Lingkungan	0,50	Kebijakan regulasi Kampung penyelamatan dan perlindungan lingkungan	0,20	Ada Peraturan Kampung (Perkam)	3
				Ada Peraturan Kepala Kampung	2
				SE/SK/Himbauan	1
		Alokasi Belanja Kampung untuk penyelamatan & perlindungan lingkungan	0,20	Rasio alokasi belanja Kampung (Tahun n) untuk lingkungan terhadap total belanja Kampung tahun (n)	
		Kelembagaan Kampung untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan	0,20	Lembaga/Komunitas Masyarakat Kampung yang tujuan pembentukannya untuk penyelamatan lingkungan	3


				Lembaga/Komunitas Masyarakat yang melakukan aktifitas penyelamatan lingkungan	2
		Inovasi dan kegiatan masyarakat Kampung dalam penyelamatan lingkungan	0,20	Ada kegiatan inovasi perlindungan dan pelestarian lingkungan	4
				Ada kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan	2
		Indek Desa membangun (IDM) aspek lingkungan	0,20	Tingkat Pertumbuhan IDM tahun (n) terhadap IDM tahun (n-1)	
Peningkatan Ekonomi & Penurunan Kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan	0,50	Kebijakan regulasi Kampung peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan	0,20	Ada Peraturan Kampung (Perkam)	3
				Ada Peraturan Kepala Kampung	2
				SE/SK/Himbauan	1
		Alokasi belanja Kampung untuk pemberdayaan ekonomi dan penurunan kemiskinan	0,20	Rasio proporsi alokasi belanja Kampung untuk pemberdayaan ekonomi dan penurunan kemiskinan (tahun n) terhadap total belanja Kampung (tahun n)	
		Inovasi dan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan prinsip lingkungan hidup	0,20	Inovasi pemerintah dan masyarakat kampung dalam peningkatan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian LH	4
				Kegiatan pemerintah dan masyarakat kampung dalam mendorong peningkatan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian LH	2
		Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung	0,20	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin (tahun n) terhadap jumlah penduduk miskin (tahun n-1)	
IDM aspek ekonomi	0,20	Pertumbuhan/Peningkatan IDM (tahun n) terhadap IDM (tahun n-1)			

Mekanisme Pengukuran kinerja IKH

Data kinerja kampung yang digunakan untuk menghitung Indeks Kampung Hijau (IKH) berdasarkan hasil isian mandiri (self assesment) Pemerintah Kampung berdasarkan instrumen isian data yang telah disediakan oleh tim penilai yang dibentuk oleh instansi yang berhubungan dengan pemerintah kampung. Di kabupaten Siak instansi yang menjadi leading dalam melakukan pengukuran kampung hijau ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMK). Sebagian data seperti alokasi anggaran kampung, indek pembangunan kampung (IDM) dan angka kemiskinan berasal dari identifikasi data APBKam yang ada dipemerintah daerah (DPMK). Untuk menghindari kesalahan dalam pengisian data oleh pemerintah kampung, pe-

merintah daerah dalam hal ini DPMK melakukan sosialisasi pengisian instrumen isian data kepada perwakilan perangkat kampung. Kemudian memberikan cukup waktu kepada perangkat kampung untuk melakukan pengumpulan data-data sebagaimana ditetapkan dalam penilaian kampung hijau yang akan diisi dalam formulir isian yang telah disediakan. Data-data yang dikumpulkan oleh pemerintah kampung dilakukan verifikasi dan proses kompilasi data oleh tim verifikator. Untuk memastikan validasi data yang disampaikan oleh pemerintah kampung, isian data-data harus disertakan justifikasi pendukung sesuai dengan informasi. Tim verifikasi akan melakukan berifikasi data yang memiliki kelengkapan pendukung seperti dokumen, foto kegiatan, dan lain-lain.

Gambar: Tahapan Proses Pengukuran Indeks Kampung Hijau



Nilai IKH masing-masing kampung dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil indeks dimensi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH) dan Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (PEPK) yang dikalikan dengan bobot masing-masing indek. Dengan formula sebagai berikut:

Indeks Kampung Hijau

$$= 0,50 \times \text{Indeks Dimensi PPLH} + 0,50 \times \text{Indeks Dimensi PEPK}$$

Untuk mendapatkan nilai Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL) dihitung berdasarkan penjumlahan dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Indeks PPLH

$$= 0,20 \times \text{Skor PPLH 1} + 0,20 \times \text{Skor PPLH 2} + 0,20 \times \text{Skor PPLH 3} + 0,20 \times \text{Skor PPLH 4} + 0,20 \times \text{Skor PPLH 5}$$

Begitu juga untuk mendapatkan nilai Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK) dihitung berdasarkan penjumlahan dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, dengan formula berikut:

Nilai Indeks PEPK

$$= 0,20 \times \text{Skor PEPK 1} + 0,20 \times \text{Skor PEPK 2} + 0,20 \times \text{Skor PEPK 3} + 0,20 \times \text{Skor PEPK 4} + 0,20 \times \text{Skor PEPK 5}$$

Sedangkan untuk menghitung indek pada masing-masing indikator dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Indeks Kampung Hijau

$$\text{Indeks} = 0,9 \times \frac{\text{Nilai Kampung } i - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}} \times 1$$

Skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Siak Hijau

Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU 32 tahun 2009, dikenal dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup (IELH). Melalui IELH ini diharapkan adanya dorongan dan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mengimplementasikan pelestarian dan perlindungan lingkungan. Instrumen Ekonomi meliputi (1) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, (2) pendanaan lingkungan hidup dan (3) insentif dan disinsentif (pasal 42 UU 32/2009).

Insentif sendiri merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter maupun non moneter kepada setiap orang, pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki aktivitas berdampak positif terhadap kualitas lingkungan hidup. Secara detail bentuk-bentuk mengenai IELH itu diatur dalam peraturan pemerintah 46 tahun 2017.

Insentif Fiskal berbasis ekologi melalui kebijakan Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) Siak Hijau adalah skema insentif dalam bentuk anggaran (moneter) kepada pe-

pemerintah kampung yang memiliki kinerja baik (positif) terhadap perlestarian dan perlindungan lingkungan lokal sekala kampung. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pemerintah kampung serta mendorong memperluas praktik-praktik baik kampung untuk berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan ini merupakan insiatif dalam menjalankan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimandatkan dalam UU lingkungan hidup.

TAKE Siak Hijau diimplementasikan dengan melakukan reformulasi (perubahan) skenario dalam pengalokasikan alokasi dana kampung (ADK) di kabupaten Siak. ADK merupakan salah satu skema pendanaan kampung yang diatur dalam UU tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Kabupaten diwajibkan untuk mengalokasikan 10% (sepuluh perseratus) dari dana transfer pusat yang diterima kabupaten untuk ADK setiap tahunnya

Mekanisme pengalokasi dan pendistribusian ADK ditetapkan oleh pemerintah daerah, dalam pengalokasian untuk masing-masing kampung mempertimbang penghasilan tetap perangkat kampung, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis, (PP 47 tahun 2014). Pada umumnya (termasuk di kabupaten Siak) sejak tahun 2015 mulai berlaku UU 6 tahun 2014, pengalokasian ADK dilakukan dengan dua skema yaitu dibagi secara sama rata dan proporsional dengan empat indikator (luas wilayah, jumlah penduduk, kemiskinan dan kesulitan geografis).


Gambar: Model Pengalokasian ADK Setiap Kampung Umumnya



Mulai tahun 2021, pemerintah kabupaten Siak melakukan reformulasi pengalokasian ADK kepada setiap kampung dari model pengalokasikan biasanya. Reformulasi dilakukan dengan menambah satu indikator pengalokasian ADK tanpa menghilangkan pertimbangan pengalokasian ADK sebagai di-

dasar yang dibagi secara sama rata dengan pertimbangan kebutuhan penghasilan tetap perangkat. Kemudian sebesar Rp. 28,9 Milyar dibagi dengan alokasi proporsional yang dibagi kepada semua desa (122) berdasarkan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, kemiskinan dan kesulitan geogra-

Gambar: Model Pengalokasian ADK Kabupaten Tahun 2021



atur dalam ketentuan perundangan. Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan insentif kepada kampung yang memiliki kinerja baik khususnya pada aspek pelestarian dan perlindungan lingkungan, peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan

ADK kabupaten Siak tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 115,9 Milyar dibagi kepada 122 kampung yang tersebar di empat belas kecamatan. Dari total alokasi ADK tersebut dibagikan kepada kampung ditetapkan sebesar Rp. 81,1 Milyar (70%) sebagai alokasi

fis, masing indikator dengan bobot yang berbeda-beda.

Selain kedua cara tersebut, pemerintah menetapkan sebesar Rp. 5,7 Milyar (5%) dibagi kepada desa berdasarkan kinerja kampung. Kinerja kampung ini dinilai berdasarkan perolehan indek kampung hijau (IKH) pengukuran sebagaimana dijelaskan bagian sebelumnya. Tidak semua kampung mendapatkan alokasi kinerja, hanya sebagian desa yang memiliki kinerja baik yang ditetapkan dalam indek kampung hijau yang

menerima alokasi tersebut.

Kampung yang mendapatkan alokasi kinerja ini adalah kampung yang berhasil memperoleh angka IKH sama atau diatas 0.2000 (insentive). Sementara kampung yang hasil nilai indeks dibawah angka tersebut tidak mendapatkan alokasi kinerja (disinsentive). Tahun 2021 terdapat 67 dari 122 kampung yang mendapatkan insentive melalui TAKE dan terhadap 55 kampung yang tidak mendapatkan insentif (disinsentif) karena tidak hasil pengukuran kinerja IKH dibawah angka yang ditetapkan.

Dengan memasukkan alokasi kinerja kampung berdasarkan Indeks Kampung Hijau dalam pengalokasian ADK kabupaten Siak. Kedepan pemerintah kampung dapat berkompetisi dalam rangka mendukung pencapaian agenda Kabupaten Siak Hijau, sekaligus untuk memperkuat kemandirian kampung dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

CATATAN DAN PENUTUP

Kebijakan TAKE Siak Hijau adalah bagian kecil dari upaya untuk mendorong paripihak khususnya pemerintah dan masyarakat kampung dalam turut serta berperan melakukan kerja yang berkontribusi positif terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Kebijakan alokasi insentif kinerja berdasarkan Indek Kampung Hijau melalui skema ADK ini tidak diikuti dengan penegasan penggunaan dari alokasi anggaran tersebut.

Insentif ini diberikan atas kinerja yang telah dilakukan sebelumnya, bukan dengan pendekatan stimulus. Pemerintah kabupaten memberikan keleluasaan kepada pemerintah dan masyarakat kampung untuk mengatur sesuai musyarakat mufakat masyarakat. Sehingga monitoring dan evaluasi secara berlanjut untuk melihat perkembangan serta edukasi yang lebih masif kepada pemerintah dan masyarakat kampung untuk mengoptimalkan sumberdaya kampung yang tersedia dalam melaksanakan praktik-praktik baik sebagaimana menjadi tujuan Siak Kabupaten Hijau.

Implementasi program kampung Iklim (proklim) dan desa tangguh bencana yang diampu oleh dinas Lingkungan Hidup dan BPDB Kabupaten Siak dan program peningkatan ekonomi pedesaan mesti dimasifkan.

Sehingga kedepan penerapan indikator kinerja kampung hijau dapat dikembangkan pada aspek dampak pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan peta kondisi kinerja kampung hijau, telah muncul praktik dan inovasi kampung yang mendukung kebijakan siak hijau. Pada aspek kebijakan pelestarian dan perlindungan lingkungan, terdapat 15 peraturan kampung, 1 peraturan penghulu dan 98 SK/SK penghulu telah diterbitkan kampung. Pemerintah kampung tahun 2019 telah mengalokasikan Rp. 5,1 Milyar anggaran, 107 lembaga komunitas yang didikan, 20 inovasi kampung dan 126 kegiatan kampung yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Pada aspek ekonomi dan penurunan kemiskinan, hingga 2020 terdapat 7 peraturan kampung, 34 SK/SE. Pemerintah kampung telah mengalokasikan Rp. 7,8 Milyar anggaran, 19 inovasi dan 84 kegiatan pembangunan yang mengarah pada peningkatan ekonomi. Kebijakan TAKE tentu diharapkan akan memperbanyak dan memperluas praktik baik dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal skala kampung kedepan, bukan justru sebaliknya.



Social Media



@FitraProvinsiRiau



Fitra Provinsi Riau



Fitra Riau

Kontak

sekretariat.fitrariau@gmail.com

- Email

www.fitrariau.org

- Website